

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai lembaga oleh Undang-undang diberi wewenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan sebagai suatu lembaga juga dilengkapi dengan pranata yang jelas dan dipolakan, sehingga aparatur yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut akan mempedomani, sehingga pengadilan tidak lain adalah juga merupakan suatu organisasi. Sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdapat pelaksana yang merupakan penggerak dari aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan atribut-atribut yang melengkapinya dan tanda-tanda kebesaran yang dimilikinya. Adapun pelaksana yang merupakan aparatur hukum tersebut antara lain adalah hakim. Oleh karena itu dalam membicarakan lembaga Pengadilan hampir tidak dapat dipisahkan dengan segala aspek dan aparaturnya baik hakim, panitera, maupun jurusita.¹

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim di Pengadilan harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut agar kiranya terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan seadil-adilnya dan para pihak yang berperkara tidak merasa bimbang ataupun ragu

¹Widiada Gunakarya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014), hlm. 10.

terhadap suatu perkara yang diputuskan olehnya.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”³

Dalam menjatuhkan putusan setiap hakim mempunyai asas kebebasan sesuai hati nurani atau keyakinan hukumnya atas perkara yang diadilinya. Namun kebebasan itu hanya bersifat relatif, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan Pasal 44 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”⁴

Menurut M. Yahya Harahap, makna kebebasan Hakim juga jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlakut kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 289-292.

³Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30* (Jakarta: Duta Surya, 2012), hlm. 107.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 857-858.

penerapan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum.⁵ Asas kebebasan hakim mempunyai potensi kuat untuk terjadinya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.⁶

Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan.⁷ *Dissenting opinion* diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana disebutkan bahwasanya dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, dan daripada itu juga dalam Perma Nomor 2 Tahun 2000 tentang Hakim *Adhoc*, disebutkan bahwa pertimbangan *dissenting opinion* itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan putusan, serta begitu juga dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun

⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), hlm. 17.

⁶Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion Menuju Living Constitution* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 12-14.

⁷*Ibid.*

1985 tentang Mahkamah Agung, *dissenting opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tersebut.⁸

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁹ Menurut Alfred Denning, “*In order that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that can only be seen if judge himself states his reason.*” Di dalam sebuah persidangan tidak hanya keputusan yang tepat tetapi juga harus dilihat berdasarkan akal dan itu hanya dapat dilihat jika hakim sendiri menyatakan alasannya.¹⁰

Sebagaimana dalam putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk bahwasanya terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim ketua dan hakim anggota satu dengan hakim anggota dua dalam perkara isbat nikah.¹¹

Adapun mengenai isbat nikah, telah dibuat dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Ketentuan Undang-undang tersebut yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 231-232.

⁹*Ibid.*

¹⁰Geoffrey De Deney, “*Denning: The Road to Justice*” Michigan Law Review, Vol. 54 No. 8 (1956), hlm. 1210.

¹¹Salinan putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan: a. Dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹³

Sedangkan dari hukum *syar’i* sendiri memang tidak satupun *nash* baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:¹⁴

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 49.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 115.

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 29-30.

الضَّرَرُ يُزَالُ¹⁵

“Kemudharatan harus dihilangkan.”¹⁶

Pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam konteks ini setidaknya ada dua manfaat besar baik yang bersifat preventif maupun represif. Secara preventif agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan baik menurut syarat rukun agama maupun persyaratan Perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari PPN. Adapun yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut, bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan toleransi dan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama.¹⁷

Seperti halnya dalam putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk, bermula sepasang suami istri yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Palangkaraya yang pada amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon. Yang menarik dari dikabulkannya permohonan isbat nikah tersebut adalah adanya

¹⁵Shalih Ibn Ghanim al-Sadlani, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha* (Riyadh: Dar al-Naysri wa al-Tauzi, n.d.), hlm. 508.

¹⁶Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 99.

¹⁷Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), hlm. 32.

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Majelis Hakim antara hakim ketua dan hakim anggota satu dengan hakim anggota dua. Bahkan sampai musyawarah Majelis Hakim pun hakim ketua tetap mempertahankan pendapatnya.

Hakim ketua berpendapat bahwa saat para pemohon menikah ternyata Pemohon I (Suami) berstatus masih beristri dan terikat perkawinan dengan perempuan lain, yang artinya dapat dinyatakan pernikahan Para Pemohon adalah suatu pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut azas “Monogami”. Selain daripada itu Pemohon I (Suami) pada saat melangsungkan pernikahan tidak memperoleh izin Pengadilan untuk menikah lebih dari seorang perempuan, maka dalam hal ini Ketua Majelis berpendapat pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Sedangkan hakim anggota satu dengan hakim anggota dua berpendapat bahwa meskipun pernikahan Pemohon I (Suami) pada saat melangsungkan pernikahan masih terikat dengan istri pertama tetapi berdasarkan pembuktian di persidangan, bahwa Pemohon I (Suami) sudah ditinggal pergi istri pertamanya. Maka hakim anggota satu dengan hakim anggota dua berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan permohonannya patut dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority*

opinion) dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk dan pertimbangan, alasan serta dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang akan ditulis yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority opinion*) dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk?
2. Bagaimana pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority opinion*) dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang *dissenting opinion*.
3. Dari segi penerapannya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan memahami maksud penelitian ini, maka dari itu perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁸ Adapun analisis yang dimaksud dalam judul

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>), diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

ini adalah penguraian, pemilahan dan penelaahan terhadap putusan yang memuat *dissenting opinion*.

2. Yuridis : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.¹⁹ Adapun yuridis yang dimaksud dalam judul ini adalah mengenai hukum formil dan materiil yang berkaitan dengan pembahasan *dissenting opinion*.
3. *Dissenting Opinion* : Menurut Kamus Hukum Online Indonesia *dissenting opinion* adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara.²⁰ Adapun *dissenting opinion* yang dimaksud dalam judul ini adalah perbedaan pendapat yang ditulis oleh hakim ketua terhadap mayoritas pendapat majelis hakim yaitu hakim anggota satu dan hakim anggota dua mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusannya dalam putusan perkara isbat nikah Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.
4. Hakim : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); pengadil: keputusan.²¹ Adapun hakim yang dimaksud dalam judul ini adalah hakim ketua yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan perkara isbat nikah Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Yuridis>), diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

²⁰Kamus Hukum, kamus versi online (<https://kamushukum.web.id/arti-kata/dissentingopinion/>), diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hakim>), diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

5. Perkara : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perkara adalah suatu masalah; persoalan.²² Adapun perkara yang dimaksud dalam judul ini adalah perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan di dalamnya karena perkara tersebut tidak bersifat mengadili tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan suatu hal serta menghasilkan penetapan hakim.
6. Isbat Nikah : Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²³ Adapun isbat nikah yang dimaksud dalam judul ini adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Palangkaraya untuk dinyatakan sahnya pernikahan serta memiliki kekuatan hukum tetap.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, skripsi dari M. Razkan Fadhiil yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau (Studi Kasus Perkara No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama.*” Dalam skripsi ini lebih berfokus kepada Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting*

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perkara>), diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat%nikah>), diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

Opinion Dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama putusan Pengadilan Agama Rantau.

Adapun persamaannya adalah membahas pertimbangan hakim dalam lahirnya putusan yang didalamnya terdapat *dissenting opinion*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian M. Razkan Fadhiil, mengkategorikan penelitiannya dalam penelitian lapangan. Dalam skripsi M. Razkan Fadhiil juga menguraikan faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam analisisnya. Tentu hal ini berbeda dengan yang penulis teliti karena faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* akan terjawab dalam landasan teori penulis dan kemudian dalam penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya pertimbangan hakim yang *dissenting opinion* saja , tetapi hakim yang *majority opinion* akan penulis teliti juga.

Kedua, skripsi dari Adlan Maghfur yang berjudul “*Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No.0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg).*” Dalam skripsi ini membahas latar belakang munculnya *dissenting opinion* dalam putusan tersebut dan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut.

Adapun persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas pertimbangan hakim dalam lahirnya putusan yang didalamnya terdapat *dissenting opinion*. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Adlan Maghfur, fokus utama penelitiannya adalah terhadap perkara harta bersama, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus utama nya adalah terhadap perkara permohonan isbat nikah. Tentu dalam hal ini sangat jelas

perbedaannya jikalau dilihat dari segi perkara yang diperiksa tentu Majelis Hakim berbeda menggunakan dasar pertimbangannya.

Ketiga, skripsi dari Sartika Dewi Lestari yang berjudul “*Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa IR. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*” Dalam skripsi ini lebih berfokus kepada *dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengaruh *dissenting opinion* terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh.

Adapun persamaannya dalam skripsi ini yang menjadi fokus utama adalah untuk menguraikan terjadinya *dissenting opinion* pada musyawarah Majelis Hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa skripsi dari Sartika Dewi Lestari yang menjadi tolak ukur penelitiannya adalah dalam perkara tindak pidana korupsi dan selain daripada itu yang berbeda pendapat bukan hakim ketua. Tentu dalam hal ini skripsi dari Sartika Dewi Lestari telah berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena pada dasarnya yang menjadi tolak ukur penelitian penulis adalah perkara permohonan isbat nikah dan tentunya yang menarik untuk diteliti adalah perbedaan pendapat justru dilakukan oleh Hakim Ketua.

Keempat, jurnal dari Hangga Prajatama yang berjudul “*Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia.*” Dalam jurnal ini lebih berfokus kepada manfaat *Dissenting Opinion*

dan keberadaannya di Indonesia yang secara peraturan tidak diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang bahkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan.

Adapun persamaannya adalah dari segi teori bahwa *dissenting opinion* diartikan sebagai upaya kebebasan hakim. Namun kebebasan yang penulis maksud dalam penelitian penulis bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan relatif. Adapun perbedaannya bahwa dalam jurnal tersebut yang menjadi dasar hukum pembahasannya adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, padahal istilah *dissenting opinion* belum ada pada tahun di sahkan nya Undang-undang tersebut dan pada dasarnya *dissenting opinion* bukan diatur dalam Undang-undang tersebut melainkan diatur dalam Undang-undang yang akan penulis jelaskan pada penelitian ini.

Kelima, jurnal dari Jerry Mario Laluyan yang berjudul “*Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia.*” Dalam membahas landasan hukum dari *Dissenting Opinion* di Indonesia dan praktik *Dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim pada pengadilan di Indonesia.

Adapun persamaannya adalah dalam jurnal tersebut penggunaan dasar hukum dari *dissenting opinion* termaktub dalam Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian penulis bahwasanya *dissenting opinion* tidak hanya jelaskan pada isi ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung saja tetapi Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta ketentuan lainnya juga penulis uraikan dan daripada itu dalam jurnal tersebut menitik beratkan pada praktik *dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim pada pengadilan di Indonesia, sedangkan dalam penelian penulis menitik beratkan kepada pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang *majority opinion* dengan pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka.²⁴ Jenis penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu dengan menelaah dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk dengan fokus utama *dissenting opinion* hakim dalam perkara isbat nikah.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

memberikan argumentasi atas penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Adapun dalam

²⁶*Ibid.*, hlm. 158.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

²⁸Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi. Misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.²⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, di antaranya ialah: Buku Hukum Acara Perdata, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan, Dari *Dissenting Opinion* Menuju *Living Constitution*, Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 16.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan:³¹

- a. Studi Dokumenter, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, adapun dokumen yang dimaksud yaitu putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu merupakan analisis bahan hukum untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Meliputi pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.
2. BAB II : Meliputi landasan teori, membahas tentang isbat nikah yang terdiri dari pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, prosedur isbat nikah dan pembuktian dalam perkara isbat nikah. *Dissenting opinion* yang terdiri dari pengertian *dissenting opinion* dan dasar hukum *dissenting opinion* serta nilai positif dan akibat hukum peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara pada pranata *dissenting opinion*. Hakim yang terdiri dari pengertian hakim, metode penemuan hukum dan proses pengambilan putusan di peradilan agama.
3. BAB III : Meliputi temuan dan analisis, yang terdiri dari gambaran umum putusan nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk., selanjutnya pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat (*majority opinion*) dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada putusan nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk serta pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) pada putusan nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk., serta analisis penulis.

4. BAB IV : Meliputi penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan berisikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan penulis pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.